

# GUBERNUR LAMPUNG

# KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ \\ /B.01/HK/2021

### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENATAAN DESA PROVINSI LAMPUNG GUBERNUR LAMPUNG,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, yang menyebutkan Gubernur untuk membentuk tim evaluasi penataan desa;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, pelaksanaannya dapat berjalan tertib. terkoordinasi, berhasil guna dan berdaya guna, perlu membentuk Tim Evaluasi Penataan Desa Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
  - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan: Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENATAAN DESA PROVINSI LAMPUNG.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENATAAN DESA PROVINSI LAMPUNG.

KESATU

: Membentuk Tim Evaluasi Penataan Desa Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengkajian terhadap Penataan Desa diwilayah Provinsi dengan cara:

a. melakukan kunjungan lapangan dan asistensi dalam rangka verifikasi dokumen;

b. melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;

c. mengajukan surat usulan kepada Gubernur Lampung;

d. menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri; dan

e. melaksanakan peresmian Desa Persiapan.

**KETIGA** 

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebanyak 3 (tiga) kali, dengan kurun waktu antar bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan uraian sebagai berikut:

a. Pengarah : Rp. 1.500.000, b. Penanggungjawab : Rp. 1.250.000, c. Ketua : Rp. 1.000.000, d. Wakil Ketua : Rp. 850.000,-

e. Sekretaris : Rp. 750.000,-

f. Anggota : Rp. 750.000.-

**KEEMPAT** 

: Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal - - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

### Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;

2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

: G/ 6 /B.01/HK/2021 NOMOR

**TANGGAL** 

## SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PENATAAN DESA PROVINSI LAMPUNG

Ι Pengarah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

II Penanggung : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Jawab Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

III Ketua Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan

Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

IV Wakil Ketua : Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk

Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum

Daerah Provinsi Lampung

Sekretaris Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan

> Penataan Wilayah Desa/Kelurahan Bagian Otonomi Daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Anggota 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Lampung.

2. Kepala Sub Bagian Administrasi Wilayah Fasilitasi Penataan Wilayah Bagian Pemerintahan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat

Daerah Provinsi Lampung.

3. Kepala Seksi Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

4. 2 (dua) orang Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

AS TERMS

1 ,

Laterja. The second of the sec

KEBNAL

de de la company de la comp La company de la company del company de la c

Springley of the second

FO ATTO THE STATE OF

ALPROM KIT LUSAN GUBERNOR KITLONG KITAN KOT KOT KARAN BURINAN KINKOT KOTAN

# SUSURIAL TEST POLALIA TIM EVELUES PRESSONA AAN DREA PROTINST LA CETUNG

		Ĭ
A 1 Act of compact and Departmental and Lead Committee of		

BURRENUR SAMPLING.

ICHARUSTIN JAMISTA